



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan, maka perlu didorong dengan akselerasi pembangunan destinasi pariwisata yang merupakan unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif wisata ke pasar lokal, nasional dan internasional;
  - c. bahwa untuk memberikan batasan serta acuan yang baku dan sesuai dengan RTRW Kota Batam dalam mengembangkan destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah diperlukan langkah terpadu dan komprehensif serta berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be a stylized name, possibly 'A. N. S.' or similar.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam daerah yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat DPUD, adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, serta terhadap sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
10. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
11. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.
12. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Batam.




13. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan DPUD yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya.
15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA, adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha di bidang pariwisata yang meliputi: usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha jasa penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, usaha perjalanan insentif, usaha konferensi dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha wisata tirta dan spa.
17. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya antara lain: mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
18. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

## BAB II

### TUJUAN PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN DPUD KOTA BATAM

#### Pasal 2

Tujuan penetapan dan pengembangan DPUD adalah untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata Kota Batam yang ditandai dengan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, sehingga menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan sektor kepariwisataan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.



BAB III  
PRINSIP PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN DPUD

Pasal 3

Penetapan dan pengembangan DPUD diselenggarakan dengan berpegang teguh pada prinsip:

- a. penetapan DPUD harus mengedepankan aspek legal formal, keselarasan, keserasian dan keseimbangan proses pengembangan destinasi pariwisata tersebut dengan berbagai aspek lainnya;
- b. pemanfaatan daya tarik wisata dan pengembangannya harus memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat, dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. konservasi; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB IV  
PENGEMBANGAN DPUD

Pasal 4

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, serta terhadap sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD.

Pasal 5

- (1) Penetapan DPUD berdasarkan pada:
  - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
  - b. hasil studi kelayakan; dan
  - c. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Batam, Rencana Detail dan Rencana Tindak.
- (2) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan Walikota dan DPRD Kota Batam dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah.



#### Pasal 6

- (1) Rencana detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, disusun dengan mengacu pada Rencana Induk.
- (2) Penyusunan rencana detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Tindak DPUD disusun dengan mengacu pada:
  - a. Rencana Induk; dan
  - b. Rencana Detail.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

#### Pasal 8

- (1) Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD apabila memenuhi kriteria antara lain:
  - a. ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
  - b. fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
  - c. aksesibilitas yang memadai;
  - d. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
  - e. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
  - f. potensi pasar wisata; dan
  - g. kesesuaian tata ruang wilayah daerah.
- (2) DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD di Kota Batam.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota untuk menjadi bahan laporan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 10

Dalam pengembangan DPUD, Walikota bertanggungjawab terhadap :

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan investasi.

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi :
  - a. penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala Kota Batam; dan
  - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha skala Kota Batam.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan pembinaan pengembangan DPUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan/atau sumber-sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Selain sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pendanaan pembinaan pada DPUD dapat berasal dari:

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 25 Maret 2013

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2013 NOMOR 291

